



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menyusun tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);

13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinsospermades adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Sekretaris Desa selanjutnya disebut Carik adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD
10. Pemerintah Desa adalah Petinggi yang dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Pemusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahandesanya yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah RencanaKegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Petinggi yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Petinggi yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa.
23. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
24. Petunjuk Teknis ADD adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam penyaluran, penggunaan, pengelola, pertanggung-jawaban, dan pelaporan ADD.

BAB II PENGHITUNGAN ADD

Pasal 2

(1) ADD dihitung secara berkeadilan berdasarkan:

- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata di seluruh Desa.
- b. 40% (empat puluh persen) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitangeografis.
- c. Formulasi penghitungan sebagaimana dimaksud huruf b didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 X &= Y + Z \\
 Y &= (W \times 0,6) : \text{Jumlah desa} \\
 Z &= E \times W \times 0,4 \\
 E &= \frac{A + B + C + D}{4}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- W = jumlah total ADD Kabupaten.
- X = jumlah ADD setiap desa.
- Y = jumlah rata-rata ADD setiap desa (60 % dari jumlah total ADD Kabupaten) setelah dibulatkan dalam ribuan.
- Z = jumlah proporsional ADD setiap desa (40 % dari jumlah total ADD Kabupaten) setelah dibulatkan dalam ribuan.
- E = skor nilai dari jumlah A + B + C + D perdesa.
- A = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan.
- B = rasio luas wilayah desa terhadap luas wilayah kabupaten yang bersangkutan.
- C = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total jumlah penduduk miskin kabupaten yang bersangkutan.

D = rasio tingkat indeks kesulitan geografis setiap desa.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bagi Desa yang berprestasi dapat diberikan tambahan Alokasi Dana Desa.

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Petinggi, Carik Non PNS dan perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Penghasilan tetap minimal Petinggi, Carik Non PNS dan Perangkat Desa sebagaimana ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber pendapatan lain-lain yang sah selain Dana Desa.
- (3) Sumber pendapatan lain-lain yang sah sebagaimana ayat (2) antara lain Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan pengembalian hasil temuan selain DD dalam APBDes.
- (4) Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan Petinggi, Carik Non PNS dan Perangkat Desa lainnya.
 - b. Tunjangan dan operasional BPD.
- (5) Perhitungan Belanja Sumber lain sebagaimana dimaksud ayat (2) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (6) Besaran penghasilan tetap (Siltap) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi petinggi dan perangkat desa beserta perubahannya.

Pasal 4

Apabila terdapat sisa ADD dapat dipergunakan antara lain sebagai berikut :

- a. menunjang Kegiatan Penguatan Kualitas dan Kompetensi SDM aparat Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan cakupan layanan sosial dasar (pelatihan/Bintek/workshop/sejenisnya);
- b. penguatan daya saing kegiatan Usaha Ekonomi Desa Produktif / Pemberdayaan masyarakat / BUMDes dan usaha ekonomi desa lainnya;
- c. perencanaan dan pembuatan gambar desain pembangunan infrastruktur/sarana dan prasarana lingkungan fisik di Desa;
- d. pembangunan infrastruktur/sarana dan prasarana lingkungan fisik di Desa dan sarana prasana lainnya;
- e. kegiatan menunjang Musrenbangdes, Penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes, LPPDes, LKPPDes dan musdes-musdes lainnya;
- f. kegiatan Sistem Keuangan Desa berbasis aplikasi, pembuatan website Desa / Sistem Informasi Desa (SID), pembelian modem, domain template dan hosting;

- g. pendataan Profil Desa, Data Statistik Desa dan Data Swadaya Masyarakat Desa;
- h. pembuatan sarana dan prasarana pelayanan kantor Desa, pembangunan dan/atau rehab Kantor Desa dan Balai Desa;
- i. pembuatan data dinding, papan monografi struktur organisasi dan kelengkapan administrasi Desa lainnya termasuk buku-buku administrasi Pemerintahan Desa, LKD, papan nama Desa/informasi publik, dsb;
- j. pembiayaan untuk sarana dan prasarana pendidikan, keagamaan dan peribadatan milik Desa;
- k. menunjang operasional pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat/Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kader Pembangunan Manusia dan konsultan pembimbing;
- l. menunjang kegiatan PKK Desa. LKMD/LPMD, RT, RW, Bulan Bhakti Gotong Royong, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Lain;
- m. Menunjang kegiatan pengisian perangkat desa;
- n. Menunjang kegiatan pengisian/pemilihan BPD;
- o. Menunjang kegiatan pemilihan Petinggi antar waktu;
- p. menunjang kegiatan karang taruna, kepemudaan dan olah raga;
- q. menunjang Kegiatan yang menjadi prioritas Desa, Promosi Potensi Desa dan atau Pelestarian Budaya Lokal;
- r. menunjang Kegiatan Keamanan dan ketertiban masyarakat / Kamtibmas;
- s. menunjang kegiatan dan pelatihan perlindungan masyarakat / Linmas, antara lain pakaian seragam, sarana prasarana dan operasional;
- t. menunjang kegiatan bidang kesehatan antara lain : Pokja Posyandu, Posyandu, Penanganan Gizi Buruk, konvergensi *stunting*, PSN, FKD, Desa Siaga Aktif, Desa Sehat Aman Covid, Operasional Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Kader Kesehatan Desa dan Sub Klinik Desa (SKD), kegiatan prefentif dan promotif bidang kesehatan desa serta Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan;
- u. menunjang operasional Satgas/relawan desa aman Covid;
- v. menunjang kegiatan bidang keluarga berencana antara lain kampung KB dan operasional Kader Keluarga Berencana, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
- w. menunjang kegiatan Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- x. menunjang kegiatan ketahanan pangan, antara lain : optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan;
- y. menunjang kegiatan penanggulangan bencana alam dan non alam, kebakaran dan penanganan pengungsi;
- z. menunjang Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup dan pengembangan Desa mandiri sampah;
- aa. menunjang penanggulangan kemiskinan seperti operasional verval DTKS, labelisasi penerima bantuan sosial, dsb;
- bb. menunjang Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berskala Desa;
- cc. menunjang lomba produk unggulan;

- dd. pengadaan tanah dan/atau Sertifikasi tanah – tanah Desa untuk menunjang fasilitas atas Pemerintahan Desa sebagai aset Desa;
- ee. menunjang pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Desa;
- ff. kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- gg. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Petinggi dan Perangkat Desa;
- hh. pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Desa;
- ii. operasional pemerintah desa, antara lain ATK, rapat-rapat, keperluan rutin penyelenggaraan pemerintahan, dsb;
- jj. insentif RT & RW dengan anggaran minimal sebesar Rp.100.000,- tiap bulan atau sesuai kemampuan keuangan Desa.
- kk. menunjang Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan lainnya yang bermanfaat terhadap peningkatan kemampuan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat serta menunjang program pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

Petinggi sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan dan penanggungjawab penggunaan ADD.

Pasal 6

Guna mencairkan ADD setiap Desa harus mempunyai rekening bank atas nama Pemerintah Desa di Bank Pemerintah.

Pasal 7

Untuk melakukan pengelolaan keuangan Desa Petinggi menguasai kepada PPKD yang terdiri dari Carik, Kaur dan Kasi serta Kaur Keuangan dengan Keputusan Petinggi.

BAB IV TAHAP PENYALURAN DAN MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD dapat dilakukan secara bertahap setiap bulan paling banyak sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi.
- (3) Untuk penyaluran ADD bulan Desember merupakan sisa dari pagu alokasi.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi

- Desa lunas Pajak Bumi Bangunan, dapat sekaligus mengajukan penyaluran 100% (seratus persen) paling cepat pada bulan agustus.
- (5) Penyaluran 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk pengajuan Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa yang tetap diajukan setiap bulan.
 - (6) Penyaluran ADD pertama kali dilakukan setelah Petinggi menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai RPJMDes, RKPDes yang dibuktikan surat dari Camat.
 - b. Peraturan Desa tentang APBDDes dan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APBDDes.
 - c. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya.
 - d. update profil desa tahun sebelumnya.
 - (7) Petinggi menyampaikan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati melalui Camat.
 - (8) Khusus pengajuan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat dilakukan pengajuan pencairan paling banyak 2 (dua) kali tanpa memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a dan huruf b tetapi tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengeluaran operasional.
 - (9) Pengajuan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan melampirkan berkas meliputi:
 - a. Rencana Kerja Kegiatan Pemerintah Desa dalam DPA Tahun sebelumnya;
 - b. Peraturan Petinggi tentang pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa sebelum Peraturan Desa tentang APBDDes ditetapkan;
 - c. Petinggi mengajukan permohonan penyaluran ADD khusus untuk kegiatan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati c.q Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Camat setelah mendapat Surat pengantar dari Dinsospermasdes;
 - d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan melampirkan:
 1. rencana penggunaan ADD.
 2. bukti kuitansi yang sah.
 3. pakta integritas/pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Petinggi dengan materai cukup.
 4. foto copy KTP Petinggi, bendahara Desa dan rekening buku kas Desa
 - (10) Penyaluran ADD tahap selanjutnya dilakukan setelah Petinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya kepada Bupati melalui Camat.
 - (11) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDDes.

Pasal 9

- (1) Mekanisme pengajuan ADD sebagai berikut:
 - a. Berkas permohonan penyaluran ADD dikirimkan tiap bulannya sebelum tanggal 10 (sepuluh).

- b. Petinggi mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati cq Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Camat setelah mendapat Surat Pengantar dari Dinsospermasdes.
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan:
 1. rencana penggunaan ADD.
 2. bukti kuitansi yang sah.
 3. pakta integritas/pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Petinggi dengan materaicukup.
 4. foto copy KTP Petinggi, bendahara Desa dan rekening buku kas Desa.
 - d. Tim Pembina Kecamatan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam bentuk *check list*.
 - e. setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, Camat membuat surat pengantar penyaluran ADD dan meneruskan permohonan yang disertai berkas sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Bupati cq Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
 - f. berdasarkan permohonan penyaluran ADD yang dilengkapi dengan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan jumlah dana yang diajukan.
- (2) Pengambilan dana ADD disesuaikan dengan SPP yang diajukan oleh Petinggi kepada Bank.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 10

- (1) Petinggi menyampaikan laporan realisasi penyaluran ADD dan laporan realisasi penggunaan ADD pada setiap akhir bulan kepada Bupati melalui Camat, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan untuk penyaluran ADD selanjutnya.
- (3) Bukti pengeluaran, Bukti fisik SPJ dan Bukti Penggunaan keuangan ADD harus mendapat pengesahan oleh Carik atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud sebagai dokumen yang disimpan di Desa dan dipertanggungjawabkan secara mutlak oleh Pemerintah Desa tentang kebenaran dokumen tersebut.
- (4) Bukti fisik dan bukti penggunaan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan hasil cetakan aplikasi sebagai bahan pemeriksaan oleh lembaga pengawas fungsional.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

untuk peningkatan kinerja dalam pengelolaan ADD, maka perlu dibentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tugas Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah:

- a. mendampingi Pemerintahan Desa dalam musyawarah perencanaan ADD dan penyusunan RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, Penjabaran APBDes dan DPA atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. melaksanakan penelitian terhadap berkas permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
- c. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADD;
- d. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan ADD.
- e. menyusun laporan berupa rekapitulasi atas penggunaan ADD Desa setiap bulan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- f. Rekapitulasi sebagaimana huruf e dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d dapat dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan Peraturan Petinggi maupun Keputusan Petinggi tentang pengelolaan keuangan ADD.
 - b. penyaluran ADD dari rekening kas Desa kepada pelaksana kegiatan.
 - c. penyampaian laporan realisasi pelaksanaan ADD.
 - d. Pemantauan hasil pelaksanaan kegiatan.
 - e. sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) ADD.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 14

Tugas Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, adalah:

- a. melakukan pembinaan dan fasilitasi serta menyusun pedoman pengelolaan ADD;
- b. melaksanakan sosialisasi pengelolaan ADD;

- c. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan ADD yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Kecamatan;
- d. melakukan monitoring pengelolaan ADD;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengawasan penggunaan ADD dapat dilaksanakan oleh BPD, masyarakat dan Lembaga Pengawas Fungsional;
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka penggunaan keuangan Desa.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16


- (1) Pemerintah Desa yang tidak melaporkan penyaluran dan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran ADD.
- (2) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal ditemukan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) tidak wajar, yaitu berupa sisa ADD melebihi 30% (tiga puluh persen) dari ADD yang diterima Pemerintah Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 27 November 2020
BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 27 November 2020
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR 63

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 BULAN TAHUN ANGGARAN 20....
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN JEPARA

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	TGL PENERIMAAN DI REK. DESA	PENERIMAAN	PENGGUNAAN	SALDO	KET
			(DEBET)	(KREDIT)		
1	2	3	4	5	6=4-5	7
1	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1.	Alokasi Dana Desa (ADD)					
1.2.1.1	BULAN					
1.2.1.2	BULAN					
1.2.1.3	dst.					
2	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan. dst.					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	kegiatan. Dst.					
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	kegiatan. Dst.					
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	kegiatan. Dst.					
	JUMLAH					

Mengetahui
CAMAT

(.....)

PETINGGI

(.....)

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA
 NOMOR :63 TAHUN 2020
 TANGGAL: 27 NOVEMBER 2020

LAPORAN REKAPAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 BULAN TAHUN ANGGARAN 20....
 KECAMATAN
 KABUPATEN JEPARA

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH PENGELUARAN	SALDO	KET
		(DEBET)	(KREDIT)		
1	2	4	5	6=4-5	7
A	1				
	PENDAPATAN DESA				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1.	Alokasi Dana Desa (ADD)				
1.2.1.1	BULAN ... - ...				
1.2.1.2	BULAN ... - ...				
1.2.1.3	dst.				
	2				
	BELANJA BANTUAN KE DESA				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan				
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana				
B	1				
	PENDAPATAN DESA				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1.	Alokasi Dana Desa (ADD)				
1.2.1.1	BULAN ... - ...				
1.2.1.2	BULAN ... - ...				
1.2.1.3	dst.				
	2				
	BELANJA BANTUAN KE DESA				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan				
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana				
C	dst.				
	JUMLAH				

Mengetahui
CAMAT

(.....)

Ketua Tim Pembina
Kecamatan

(.....)

BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI